BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai praktek sewa menyewa sound sistem di Java Sound maka peneliti dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Menurut perspektif Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) akad sewa menyewa sound sistem yang dilakukan di Java Sound Sistem ini sesuai dengan syariat Islam yang mana telah memenuhi syarat maupun rukun yang telah ditetapkan, maka transaksi sewa menyewa ini hukumnya sah. Semua teori dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah beserta praktek yang telah dilakukan tidak bertentangan dengan syariat agama Islam.
2. Menurut perspektif Hukum Perdata, praktek sewa menyewa sound sistem yang dilakukan oleh pemilik Java sound tidak melanggar aturan hukum yang telah ditetapkan. Dalam hal ini pemenuhan syarat dalam melakukan suatu perjanjian telah terpenuhi dan tidak bertentangan dengan aturan yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
3. Terdapat beberapa wanprestasi dalam persewaan sound sistem di Java Sound ini, baik yang dilakukan pihak penyewa atau pihka yang menyewakan. Wanprestasi yang dilakukan pihak penyewa yaitu pembatalan perjanjian sewa menyewa yang dilakukan oleh pihak penyewa,

untuk pembatalan ini pihak yang menyewakan memberikan ganti rugi berupa pemotongan uang muka yang telah diberikan akan dipotong setengah harga. Untuk keterlambatan dalam membayar uang sewa, pihak yang menyewakan memberikan kelonggaran waktu, tetapi apabila dalam pemberian kelonggaran waktu tersebut tidak segera dibayarkan maka pihak yang menyewakan akan memberikan tindak lanjut yaitu berupa denda. Sedangkan wanprestasi yang dilakukan pihak yang menyewakan adalah gangguan atau kerusakan pada obyek yang disewakan, bentuk sanksi dari kejadiaan ini yaitu pemotongan harga sewa.

B. Saran

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan di Java Sound, maka peneliti memberikan saran:

1. Bagi pihak yang menyewakan harus memberikan ketegasan terhadap pihak penyewa yang terlambat membayar uang sewa, yaitu dengan memberikan teguran atau pemberitahuan secara berulangkali.
2. Bagi penyewa seharusnya menepati perjanjian yang telah dibuat dengan membayar uang sewa tepat waktu, agar tidak ada pihak yang dirugikan.
3. Bagi peneliti selanjutnya hendaknya dapat meneliti mengenai berbagai kegiatan muamalah yang dilakukan dalam masyarakat khususnya praktek muamalah, karena hal ini sangat penting agar terhindar dari kesalahan seperti yang telah ditetapkan.